

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di zaman modern saat ini merupakan suatu era dari pada dampak perluasan teknologi dan informasi. Perkembangan ini didukung dengan berbagai macam problematika pendukung maupun penghambat bagi kemajuan ilmu teknologi . Demikian dalam hal bermasyarakat yang semakin berkembang ini sangat diperlukan sekali peranan serta kesadaran masyarakat akan perluasan dan pengembangan *iptek* pada saat ini.

Pelanggaran terhadap hak-hak anak yang masih sering terjadi, tercemin dari masih adanya anak-anak yang mengalami Eksploitasi, dan Diskriminasi. Di antara pelanggaran Hak Asasi yang berkaitan dengan anak antara lain seperti yang menyangkut pada masalah pekerja anak, perdagangan anak i bertujuan untuk menjadi pekerja seks komersial, dan masalah pekerja anak yang menjadi isu sosial.<sup>1</sup>

Persoalan perdagangan manusia telah menjadi sebuah isu penting yang mendapat perhatian dunia. Masalah perdagangan manusia menjadi semakin luas dan lintas Negara. Anak-anak diperjualkan dengan tujuan Eksploitasi baik secara fisik maupun seksual, bisnis perdagangan manusia sangat

---

<sup>1</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP, ELSAM-Lembaga studi dan AdvokasibMasyarakat, 2005, hlm 2-3

menggiurkan keuntungannya hal ini menyebabkan banyak orang atau keluarganya melakukan praktik-praktik perdagangan manusia.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa anak-anak mungkin merasa wajib untuk membantu menafkahi keluarga mereka atau lari dari situasi keluarga yang sulit dan bisa dijual untuk mendapatkan pekerjaan. Di kota Bandung kemiskinan penerimaan sosial terhadap buruh anak, kurangnya pencatatan kelahiran dan kurangnya pendidikan bagi anak perempuan merupakan faktor-faktor yang memfasilitasi terjadinya perdagangan manusia.

Perdagangan anak bisa juga terjadi tanpa atau dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau pemalsuan hal tersebut diatur dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, walaupun anak-anak melakukan persetujuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rentan dengan anak-anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual.<sup>2</sup>

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan pasal 28B Undang-Undang

---

<sup>2</sup> UNICEF, *Analisis data perkawinan usia anak*, badan pusat statistik, jakarta-indonesia, 2008,2012

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak anak. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan.<sup>3</sup>

Diantara pelanggaran Hak Asasi yang berkaitan dengan anak antara lain yang menyangkut masalah pekerja anak, perdagangan anak untuk tujuan pekerja seks komersial, dan anak jalanan. Masalah pekerja anak merupakan isu sosial yang sukar dipecahkan dan cukup memprihatinkan karena terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Faktor relasi kuasa yang tidak seimbang antara anak dan orang dewasa merupakan salah satu penyebab terjadinya eksploitasi anak, sehingga anak-anak tersebut tidak dapat menghindar dari paksaan dan ancaman yang dialaminya. Eksploitasi perdagangan anak juga telah dilarang dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional seperti konvensi hak anak, dan penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak. Larangan tersebut juga dapat ditemukan dalam beberapa

---

<sup>3</sup> Pro.Dr H Muladi,SH. *Hak Asasi Manusia*, Aditama, hal 223

peraturan perUndang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang tentang perlindungan anak, Undang-Undang tentang pornografi.

Pemberantasan perdagangan orang dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana dalam Undang-Undang tersebut mencakup berbagai perdagangan orang seperti, perdagangan perempuan untuk dilacurkan, perdagangan orang atau anak untuk tenaga kerja, dan perdagangan anak khususnya bayi. Dalam sistematika KUHP, mengenai tindak pidana perdagangan anak dinyatakan dalam buku II pasal 297 KUHP sebagai berikut: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, di pidana dengan pidana penjara selamanya enam tahun”. Dari rumusan pasal 297 ini perdagangan anak dikualifikasi sebagai tindak pidana kejahatan.

Akan memberikan dampak buruk bagi perlindungan hukum bagi anak-anak dari eksploitasi seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Usia korban kekerasan dan proses peradilan walaupun Negara kita menganut asas persamaan hak didepan hukum atau “*Equality before the law*”, namun cara berfikir yang menganggap bahwa usia anak khususnya pada usia remaja memberikan kontribusi sehingga terjadinya eksploitasi dan kekerasan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>UNICEF. Op.cit . hal 2

Berdasarkan peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). Bahwa Negara kesatuan republic Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Perdagangan orang telah dikriminasi dalam hukum Indonesia perdagangan tersebut secara eksplisit dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut: pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.<sup>6</sup>

Di Indonesia jumlah anak yang tereksploitasi seksual sebagai dampak perdagangan anak diperkirakan mencapai 40.000-70.000 anak. Disamping itu, dalam berbagai studi menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber dalam perdagangan orang, disamping juga

---

<sup>5</sup>Roy Hanitjipo Soemitro,1994,*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*,Ghalia Indonesia,Jakarta.

<sup>6</sup> Pro.Dr H Muladi,SH. Op cit , hal 225

sebagai transit dan penerima perdagangan orang.<sup>7</sup>Pemerintah dalam hal ini haruslah cepat dan tanggap dalam hal pencegahan agar kasus perdagangan orang (*trafficking*) tidak terjadi lagi khususnya yang korbannya menarget pada anak-anak dan perempuan. Adapun Undang-Undang tindak pidana perdagangan orang tersebut tidaklah efektif jika pada prakteknya pemerintah tidak serius dalam hal pencegahan. Pencegahan dapat berupa program-program sosialisasi pendidikan dan bimbingan yang baik yang dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, lingkungan rumah dan sekolah. Dengan kebijakan tersebut pemerintah dapat mengurangi bahkan menekan angka kejahatan tindak pidana yang korbannya menasar kepada anak-anak dan perempuan khususnya tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).<sup>8</sup>

Seperti yang terjadi di kota Bandung Provinsi Jawa Barat, kasus perdagangan orang sangatlah mengkhawatirkan. Kota Bandung merupakan salah satu daerah dimana tingkat perdagangan manusianya sangat tinggi. Dengan demikian kota Bandung menduduki posisi kedua tertinggi untuk daerah korban *trafficking* asal Jawa Barat. Hingga kini kasus-kasus perdagangan orang, terutama perempuan dan anak tetap terjadi. Dengan didasari berbagai hal yang terjadi, bahwa dalam menangani kompleksifikasi permasalahan trafficking, tidak hanya peran

---

<sup>7</sup> Pencegahan Trafficking anak apa, mengapa, dan bagaimana.

<sup>8</sup> Andy yentriani, *Politik Perdagangan Manusia*, Surabaya, Bina Media, 2012, hal 28

pemerintah daerah saja yang dibutuhkan namun dibutuhkan kerja sama dari semua pihak baik instansi yang bersangkutan. Maupun masyarakat hingga aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan berbagai kasus perdagangan orang, diharapkan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan perdagangan orang yang terjadi di masyarakat Kota Bandung.

Terungkapnya kasus eksploitasi perdagangan anak di Bandung ini memperlihatkan kerentanan anak-anak dari eksploitasi seksual dengan memanfaatkan medium internet. Lebih jauh, melibatkan anak dalam eksploitasi perdagangan anak tersebut juga menunjukkan kerentanan anak ketika berhadapan dengan orang dewasa.<sup>9</sup> Kasus yang terjadi di Bandung ini tidak jauh dari situs internet seperti Facebook, tanpa disadari anak tersebut memanglah sangat mudah untuk dibohongi oleh orang dewasa yang tidak dikenal sama sekali, oleh karena itu peran orang tua pun memang harus lebih ketat menjaga anak yang masih di bawah umur.<sup>10</sup>

Mayoritas korban berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan iming-iming uang sebanyak ratusan ribu kepada si korban anak yang menurutnya itu nominal yang besar, karena mempengaruhi anak yang di bawah umur sangatlah mudah. Tidak hanya dari faktor internal (dalam

---

<sup>9</sup>Pro.Dr H Muladi,SH. , Ibid , hal 224

<sup>10</sup>Ibid ,hal 224

keluarga) yang membuat mereka terjerat ke dalam kehidupan perdagangan orang, namun faktor eksternal (lingkungan) pun bisa mempengaruhi adanya peningkatan kasus perdagangan orang ini.<sup>11</sup> Fenomena tersebut perlu diantisipasi agar jaringan seperti rantai tersebut dapat diberantas dan diputuskan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan terlebih dahulu disosialisasikan agar masyarakat memahami.<sup>12</sup>

Dari permasalahan yang telah dihadapi oleh kepolisian khususnya Satuan Reserse Kriminal Umum Dalam Pencegahan Eksploitasi Perdagangan Anak Di Daerah Hukum Polrestabes Bandung. Masalah seperti ini harus dapat ditanggulangi dan dicegah sebagai salah satu tugas dari Satuan Reserse dalam pencegahan Tindak Pidana yang merugikan anak ditahun 2018 ini agar terciptanya hak anak untuk dilindungi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam karya ilmiah berbentuk Tugas Akhir dengan judul “ **PERAN SAT RESERSE KRIMINAL DALAM PENCEGAHAN EKSPLOITASI**

---

<sup>11</sup> Informasi dari perdagangan perempuan dan Anak Di Indonesia oleh USAID, 2003 hal 2007

<sup>12</sup> Kedaulatan Rakyat On line, Ibid , hal 10



# **PERDAGANGAN ANAK DI DAERAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG “**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas dan untuk mempermudah serta membatasi ruang lingkup dalam pembahasan penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis mengidentifikasi pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Reserse kriminal Polrestabes Bandung dalam pencegahan perdagangan Anak di daerah hukum polrestabes Bandung.?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung Reserse kriminal dalam pencegahan perdagangan anak.?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh tim reserse Kriminal Polrestabes Bandung dalam mengatasi hambatan pencegahan perdagangan anak.?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir Program Studi Diploma III Kepolisian Universitas Langlangbuana dan sebagai sumbangasih konsep pemikiran tantang peran Reserse Kriminal dalam Pencegahan Eksploitasi Perdagangan Anak Di Daerah Hukum Polrestabes Bandung.

1. Untuk mengetahui dan memahami peran Reserse dalam pencegahan Eksploitasi perdagangan anak Di Daerah Hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penghambat dan pendukung Reserse dalam pencegahan perdagangan anak dibawah umur.
3. Untuk mengetahui upaya tim Reserse Kriminal Polrestabes Bandung dalam mengatasi hambatan dalam pemberantasan perdagangan anak dibawah umur.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas diharapkan penelitian ini memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis berguna untuk menambah khasanah pengetahuan serta sumbangan pemikiran dibidang hukum pidana, khususnya tertulis tindak pidana yang Perdagangan Orang khususnya Perdagangan Anak dibawah umur.
2. Secara praktis
  - a) Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan mendapatkan gambaran tentang fungsi Reserse Kriminal Polrestabes Bandung dalam melakukan pencegahan Eksploitasi Perdagangan anak Di Daerah Hukum Polrestabes Bandung.

b) Bagi satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung

Memberikan sumbangan saran pemikiran mengenai peran Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung Dalam pencegahan Eksploitasi Perdagangan Anak Di Daerah Hukum Polrestabes Bandung. Dan sebagai bahan evaluasi mengenai pelaksanaan berbagai program yang telah dijalankan Satuan Reserse Kriminal dalam upaya Pencegahan Eksploitasi Perdagangan Anak dibawah umur Di Daerah Hukum Polrestabes Bandung.